22

PEDOMAN PENGGALIAN DANA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL

بسم الله الرحمن الرحيم

Menimbang :

1. Surat Fatwa Dewan Pimpinan MUI tanggal 4 Agustus 1998 M / 11 Rabi'ul Akhir 1419 H, tentang Tiket Peduli Olahraga (TPO) yang antara lain menyatakan :
   a. "Pertama: Penyelenggaraan TPO bertentangan dengan hukum Islam dan oleh karena itu hukumnya tidak sah dan haram, dengan alasan sebagaimana dikemukakan dalam konsideran."
   b. "Kedua: Menghimbau kepada penyelenggara TPO, dalam hal ini Yayasan KONI, untuk membatalkan rencana penyelenggaraan TPO tersebut dan menggantinya dengan cara lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak merugikan masyarakat."
2. Surat Pimpinan KONI, nomor: 1759/UMM/XI/98, tanggal 11 november 1998 tentang Permohonan Konsultasi.
3. Pandangan, saran dan pendapat Dewan Pimpinan MUI dalam rapat konsultasi antara pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan Dewan Pimpinan MUI pada hari selasa, 24 Nopember 1998, dimana dalam rapat tersebut pihak KONI telah memberikan penjelasan secara tertulis dan lisan, bahwa program TPO telah

diganti dengan program DAMURA (Dana Masyarakat Untuk Olahraga), dengan mempertimbangkan saran-saran MUI.

3. Surat Pimpinan KONI, nomor: 2002/UMM/XII/98, tanggal 7 Desember 1998, tentang Perbaikan Konsep DAMURA.
4. Pandangan dan saran anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada kedua sidang tersebut yang membahas konsep DAMURA yang telah diperbaiki dan konsep Pedoman Penggalian Dana Untuk Peningkatan Kualitas Olahraga Nasional yang diajukan oleh Komisi Fatwa MUI.

Menimbang :

1. Bahwa secara garis besar, olahraga dianjurkan oleh ajaran Islam, karena ia merupakan salah satu sarana dan upaya peningkatan kesehatan. Oleh karena itu, segala upaya yang bertujuan untuk membantu hal tersebut perlu mendapat dukungan, sejauh upaya tersebut dibenarkan oleh ajaran Islam.
2. Bahwa peningkatan kualitas olahraga memerlukan dana cukup besar dan untuk tujuan ini KONI akan berupaya menggali dan menghimpun dana dari masyarakat yang disebut dengan DAMURA. Agar cara dan upaya yang dilakukan KONI tidak bertentangan dengan ajaran Islam, Komisi Fatwa telah menetapkan rambu- rambu ajaran Islam, yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pedoman yang dapat dijadikan acuan oleh KONI.

Mengingat :

1. Ajaran Islam yang memerintahkan untuk menjaga dan memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani.
2. Firman Allah, antara lain, QS. Al- Ma'idah [5]: 88 dan an- Nahl [16]: 114 yang memerintahkan untuk memakan dan menggunakan rezki yang halal; QS. Al-

Baqarah [2]: 188, dan an- Nisa [4]: 29 yang melarang memakan dan menggunakan harta orang dengan cara yang tidak benar (bathil), serta QS. Al- Maidah [5]: 90-91 yang melarang perjudian.

3. Pendapat para Ulama Fiqh tentang tatacara pemberian hadiah yang dibenarkan oleh hukum Islam yang termaktub dalam sejumlah kitab fiqh.
4. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia periode 1995-2000.
5. Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Dengan memohon taufiq dan hidayah dari Allah,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGGALIAN DAN PENGHIMPUNAN DANA DARI MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN KUALITAS OLAHRAGA NASIONAL

***Pertama:* Ketentuan Umum**

1. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat hendaknya benar-benar dimaksudkan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan kepentingan umum (masalah ‘ammah), dalam hal ini peningkatan kualitas olahraga nasional dan dilakukan dengan cara- cara yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
2. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat tidak boleh dipaksakan dan tidak pula memberatkan masyarakat.
3. Penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat dapatdilakukan melalui penjualan kupon olahraga yang dapat digunakan untuk menonton suatu pertandingan olahraga.
4. Pertandingan olahraga yang dapat ditonton dengan kupon tersebut harus sudah ditetapkan jadwalnya dengan jelas, baik jenis, waktu maupun tempatnya ketika kupon dijual kepada masyarakat.

5. Harga kupon disesuaikan dengan kondisi ekonomi rata- rata masyarakat di mana kupon dijual.
6. Jika kupon tersebut berhadiah, nilai hadiah tidak boleh berlebihan sehingga dapat menimbulkan daya tarik luar biasa (*ighra'*) untuk membeli kupon yang menyebabkan orang mengesampingkan keperluan utamanya karena semata- mata mengharapkan hadiah.
7. Standar "tidak berlebihan" tersebut dapat didiskusikan lebih jauh dengan berbagai pihak dalam masyarakat.
8. Untuk menghindari adanya unsur judi (maisir), secara langsung ataupun tidak lansung, dalam penentuan pemenang hadiah perlu dihindari cara-cara yang dapat menimbulkan untung-untungan semisal penggunaan dan pemutaran angka/ nomor, penarikan undian dan pengumuman pemenang.
9. Tata cara pemberian hadiah kepada pembeli kupon agar dibenarkan secara hukum Islam dan terhindar dari riba harus melalui cara dan prosedur sebagaimana diatur pada bagian kedua keputusan ini.
10. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penyimpangan, manipulasi, korupsi dan berbagai tindakan penyelewengan lain dalam pelaksanaan program ini, penyelenggaraan dan pelaksanaannya perlu diawasi oleh suatu lembaga pengawas yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, antara lain: akuntan publik, DPR, YLKI dan sebagainya.
11. Pembagian/pemanfaatan hasil penjualan kupon harus bertitik tolak dari tujuan diadakannya program ini. Dalam ketentuan hukum mu'amalat, penggunaan/pemanfaatan hasil suatu usaha hanya dibolehkan bagi pemilik modal, pengelola (*'amil*) serta biaya operasional (*mu'nah*). Bertitik tolak dari tujuan tersebut, pemanfaatan uang hasil penjualan kupon bagi kepentingan dimaksud, yakni peningkatan kualitas olahraga nasional harus memperoleh porsi paling besar.

***Kedua:* Ketentuan Khusus**

1. Dalam melaksanakan program penggalian dan penghimpunan dana dari masyarakat untuk tujuan sebagaimana di atas serta agar program tersebut terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan dan cara-cara yang tidak sejalan dengan hukum Islam, perlu dibentuk beberapa lembaga (badan) otonom yang masing-masing mempunyai tugas berbeda.
2. Lembaga–lembaga otonom dan tugas- tugasnya tersebut adalah sebagai berikut:
   a. Lembaga bidang usaha dana
   Lembaga ini bertugas untuk menggali dan menghimpun dana

serta menyiapkan segala sarana dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. Dana yang terkumpul, oleh Lembaga ini kemudian disampaikan kepada lembaga pengelola.

b. **Lembaga bidang pengelolaan dana**

Lembaga kedua bertugas untuk mengelola dana terhimpun. Di antara tugas dan wewenangnya adalah menangani pengeluaran biaya operasional dan menyalurkan dana bersih sesuai dengan tujuan diadakannya program ini. Pengelola dana tersebut harus memperhatikan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Ketentuan Umum nomor 11.

c. **Lembaga bidang pengawasan**

Lembaga ketiga ini mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan program, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Umum nomor 11 dan mengatasi sengketa yang mungkin terjadi.

3. Untuk menjamin pelaksanaan program dengan baik dan menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, harus dibuat suatu ketentuan/ perjanjian yang mengatur tugas dan wewenang masing-masing lembaga, serta hubungan kerja antara satu lembaga dengan lembaga lain dan/atau pihak- pihak terkait lainnya.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Jakarta, 21 Ramadhan 1419 H
9 Januari 1999 M

KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua	Sekretaris
ttd	ttd
Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML	**Drs. H. Hasanuddin, M.Ag**